

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan dalam rancangan kerja untuk memenuhi kebutuhan bagi pengguna barang maupun jasa atau yang memberi pekerjaan. Barang yang dimaksud adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan kebutuhan pengguna barang tersebut. Sedangkan jasa yang dimaksud terdiri dari input, proses, dan/atau output. Jasa juga dapat diartikan sebagai yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan sesuai dengan kepentingan bagi pengguna barang dan jasa itu sendiri. Dalam pelaksanaan perjanjian pihak kedua tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.

Dalam buku Ramli Samsul, Pengadaan barang dan jasa dimulai sejak perencanaan kebutuhan, penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan dan pengendalian kontrak, hingga diterimanya barang dan jasa.<sup>1</sup>

Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan barang atau benda. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jasa Terdiri dari Input, proses, dan/atau output.<sup>2</sup>

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini

---

<sup>1</sup>Ramli, Samsul, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Samsul Ramli;Penyunting, Zulfa Simatur, Cet. 1.Jakarta: Visimedia,2-14,2008. Hal 2

<sup>2</sup>Ibid hal 6

semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara.

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 1313 KUH Perdata

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>4</sup>

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam undang-undang khususnya KUH Perdata tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian tidak bernama inilah (diluar KUH Perdata) yang sering muncul dalam

---

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

hubungan-hubungan hukum dewasa ini, salah satunya adalah Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur mulai dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang barang dan jasa yang selanjutnya digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah disempurnakan kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 1 memberikan definisi tentang pengadaan barang dimana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan barang dan jasa setiap pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan ini memerlukan adanya suatu Kontrak/Perjanjian, salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa. Kontrak/Perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1601. Pasal 1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616 agar pelaksanaan barang /jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adi dan layak bagi semua pihak, sehingga

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Perpres No. 4 Tahun 2015, Tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Fokusmedia, hal 2.

hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.

Keberadaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Pembangunan identik dengan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan menyebabkan perubahan bertahap yang meliputi seluruh aspek kehidupan menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta dalam kaitannya dengan program pembangunan sarana dan prasarana umum.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku di pandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya. Karena pengadaan

barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan akan formalitas belaka dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan urian di atas, maka penulis tertarik menyusun Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian (Kontrak) Dalam Pengadaan Battery antara Dinas Kebersihan Kota Medan Dengan CV. Batu Janji.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian (Kontrak) Dalam Pengadaan Battery antara Dinas Kebersihan Kota Medan Dengan CV. Batu Janji maka berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tahapan pengadaan barang dan jasa dengan prakualifikasi Dinas Kebersihan Kota Medan.
2. Pelaksanaan perjanjian pengadaan Battery antara Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji.
3. Kedudukan hukum para pihak dalam kontrak pengadaan barang berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji.
4. Upaya-upaya apabila timbul permasalahan dalam pengadaan barang berupa Battery.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Disebabkan keterbatasan waktu, dan proses yang panjang dalam hal ini penelitian dilakukan hanya tentang pengaturan hukum kontrak pengadaan barang/jasa berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janjidan kedudukan hukum para pihak dalam kontrak pengadaan barang /jasa berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya , antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum kontrak pengadaan barang/jasa berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji?
2. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam kontrak pengadaan barang /jasa berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji?
3. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji ?



## **1.5 Tujuan Penelitiandan Manfaat Penelitian**

Adapaun tujuan secara umum yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kontrak pengadaan barang/jasa berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam kontrak pengadaan barang /jasa berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji.

Manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai pengaturan dan pelaksanaan tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama pemerintahan dalam pelaksanaan pengadaan barang, agar mengetahui bagaimana

Peraturan dan Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Dalam Pengadaan Barang antara Dinas Kebersihan Kota Medan Dengan CV. Batu Janji. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum keperdataan.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya mengenai Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Dalam Pengadaan Barang antara Dinas Kebersihan Kota Medan Dengan CV. Batu Janji. Penulis berharap penulisan ini akan dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.